



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kec. Serpong Tangerang Selatan, xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di The Avani Cluster Anantha Blok F5 no.35 Kel/Desa Sampora, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar hukum dan fakta berkaitan dengan diajukannya gugatan perceraian ini, adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

DASAR HUKUM

Bahwa status **Penggugat** sebagai karyawan swasta dan bukan sebagai anggota TNI, POLRI atau PNS maupun isteri dari profesi - profesi tersebut, sehingga menjadikan **Penggugat tidak terikat** dengan Peraturan â€“

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan khusus tertentu dan hanya tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa **guna mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan**, bersama ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai gugatan perceraian yang telah diajukan oleh **Penggugat** terhadap **Tergugat** melalui Pengadilan Agama Tigaraksa ini.

Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini dikarenakan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan fakta-fakta sebagaimana uraian berikut.

FAKTA-FAKTA

Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang akad nikahnya telah dilangsungkan di Kecamatan XXXXX Kabupaten Malang, pada tanggal 31 Oktober 2013 (Tiga Puluh Satu Oktober Dua Ribu Tujuh Belas), sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso " Kabupaten Malang Nomor: 0655/0129/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 (Tiga Puluh Satu Oktober Dua Ribu Tiga Belas);

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak / keturunan laki " laki diberi nama XXXXXXXX lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 04 " 06 " 2017 (Empat Juni Dua Ribu Tujuh Belas), sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tigaraksa Selatan Nomor : 3674-LU-07092017-0060, tertanggal 07 " 09 " 2017 (Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas), oleh karenanya mengingat usia dari anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih dibawah umur (belum mumayyiz) atau belum berumur 12

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang dan dirawat serta dididik oleh Ibu kandungnya sudah sepatutnya hak asuh diberikan kepada Penggugat sesuai yang tertuang dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berikut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 (Dua Puluh Empat April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima);

Bahwa sejak awal perkawinan telah terpatri pada diri **Penggugat** selaku isteri, semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban hukum untuk berbakti lahir dan batin kepada **Tergugat** selaku suami, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, agar tercipta keharmonisan/kebahagiaan/kekekalan berumah tangga sebagai jelmaan terhadap tujuan serta hakekat perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa akan tetapi diluar perkiraan dari **Penggugat**, ternyata cita-cita luhur perkawinan tersebut hanya dapat terwujud dalam masa kurang lebih 09 (sembilan) tahun saja, dimana pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan baik dan harmonis, kemudian permasalahan timbul sejak **Tergugat** menikah lagi secara diam – diam pada tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas), semenjak saat itu telah sering terjadi pertengkaran dan selisih paham, kemudian ditambah lagi pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) **Tergugat** telah menjalin hubungan dengan sekertarisnya dan kemudian menikah secara diam – diam pada bulan Maret tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), dan sejak kejadian tersebut hari-hari berikutnya selalu dilalui dan diwarnai perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus hingga berkonsekuensi perkawinan a quo menjadi pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan dapat dipersatukan lagi;

Bahwa fakta yang terjadi hingga saat ini adalah **Tergugat** sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak 18 Maret 2022 (Delapan Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh Dua) atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat**;

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, tujuan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** untuk membentuk keluarga

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta membentuk rumah tangga yang **SAKINAH** (rasa tenang/tentram) **MAWADDAH** (rasa cinta mencintai) serta **RAHMAH** (kasih sayang) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat diwujudkan kembali, karena antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu **Penggugat** telah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat** melalui **Pengadilan Agama Tigaraksa**.

Bahwa berdasarkan poin 10 (sepuluh) diatas, sudah sewajarnya apabila **Pengadilan Agama Tigaraksa** memutuskan menjatuhkan talak **Tergugat** terhadap **Penggugat**.

Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada **Pengadilan Agama Tigaraksa** berkenan memutuskan:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT (Alm.))**;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa hak asuh anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 04 â€“ 06 â€“ 2017 (Empat Juni Dua Ribu Tujuh Belas), sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tigaraksa Selatan Nomor : 3674-LU-07092017-0060, tertanggal 07 â€“ 09 â€“ 2017 (Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas) kepada **Penggugat**;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon terhadap gugatan ini diberikan putusan yang ditimbang cukup adil dan bijaksana (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXXX5012800005 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ..., tertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso " Kabupaten Malang, Nomor XXXX/0129/X/2013, Tanggal 31 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2013, ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat Penggugat / Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ...;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2015;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan sekertarisnya dan kemudian menikah secara diam – diam pada bulan Maret tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), dan sejak kejadian tersebut hari-hari berikutnya selalu dilalui dan diwarnai perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus hingga berkonsekuensi perkawinan a quo menjadi pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan dapat dipersatukan lagi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / ranjang sejak Sejak 18 Maret 2022 dan Penggugat/Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat Penggugat / Tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ...;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2015;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :



- a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan sekertarisnya dan kemudian menikah secara diam – diam pada bulan Maret tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua), dan sejak kejadian tersebut hari-hari berikutnya selalu dilalui dan diwarnai perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus hingga berkonsekuensi perkawinan a quo menjadi pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan dapat dipersatukan lagi
- Bahwa sejak Sejak 18 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah / ranjang dan **Penggugat/Tergugat** yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)*jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2013, dan ...;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah / rancang sejak Sejak 18 Maret 2022;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah / ranjang, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak Sejak 18 Maret 2022 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



دَرْءُ الْمَافَسَادِ أَوْفَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fiqih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Martias dan Dra. Sulka Harwiyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oki Hariyadi, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	370.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).